

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Setelah data dipaparkan dan menghasilkan temuan-temuan, maka kegiatan berikutnya adalah mengkaji hakikat dan makna temuan penelitian. Masing-masing temuan penelitian akan dibahas dengan mengacu pada teori dan pendapat para ahli yang kompeten sehingga dapat menjadikan setiap temuan tersebut kokoh dan layak untuk dibahas.

Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada tiga sub fokus penelitian yaitu : (1) Mengapa madrasah memprogramkan manajemen profesionalisme guru dalam peningkatan mutu pembelajaran di MTs Negeri Bandung Tulungagung. (2) Bagaimana pelaksanaan manajemen profesionalisme guru dalam peningkatan mutu pembelajaran di MTs Negeri Bandung Tulungagung. (3) bagaimana nilai lebih dari manajemen profesionalisme guru dalam peningkatan mutu pembelajaran di MTs Negeri Bandung Tulungagung.

#### **1. PEMROGRAMAN MANAJEMEN PROFESIONALISME GURU DALAM PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN DI MTS NEGERI BANDUNG TULUNGAGUNG TAHUN AJARAN 2015/2016.**

Pada pembahasan yang berkaitan dengan mengapa madrasah memprogramkan manajemen profesionalisme guru dalam peningkatan mutu pembelajaran di MTsN Bandung Tulungagung, terdapat beberapa temuan di bab 4, sebagai berikut :

### a. Untuk melihat mutu madrasah

Untuk melihat mutu dari pembelajaran di MTsN Bandung Tulungagung, perlulah pemrograman manajemen yang baik, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak hartadi, beliau menyatakan :

“pemrograman manajemen di suatu lembaga pendidikan memanglah sudah kebutuhan mutlak dari suatu lembaga tersebut, tidak dapat di pungkiri bahwa adanya pemrograman manajemen menjadikan sekolah-sekolah lebih tertata dan berkualitas, ini dapat di buktikan dari hasil input dan outputnya, jadi menurut saya, dengan pemrograman manajemen di lembaga ini menjadikan lembaga ini lebih maju dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga lainnya dalam hal mutu, lembaga ini sudah banyak sekali mendapat prestasi-prestasi akademik dan non akademik sehingga pihak sekolah dapat melihat mutu sekolah apakah meningkat atau tidaknya”. (W1-WK-10.30-15-2-2016)<sup>1</sup>

Dari paparan data di atas, peneliti dapat memaparkan pendapat tentang pemrograman manajemen, bahwa pemrograman manajemen memanglah sudah mutlak dibutuhkan oleh suatu lembaga pendidikan sehingga madrasah dapat menjadi berkembang dan mampu bersaing di dunia pendidikan. Pemrograman Manajemen bertujuan untuk melihat mutu dan meningkatkan mutu dari madrasah tersebut agar mampu bersaing di dunia pendidikan. Hal ini dapat di buktikan dengan prestasi-prestasi siswa-siswa, prestasi dalam sekolah dan luar sekolah, prestasi akademik maupun non-akademik. Untuk menjadikan madrasah yang mempunyai mutu yang unggul, perlulah suatu manajemen yang baik.

Untuk mencapai mutu yang baik hal yang mendasar untuk di perhatikan adalah manajemen yang kuat, tim manajemen dalam rencana spesifikasi,

---

<sup>1</sup> Lampiran 5, halaman 205.

penyampaian hasil mutu organisasi, visi dan misi yang jelas, strategi dan tujuan yang jelas, pembiayaan sekolah, pemanfaatan lulusan dan operasional rencana, terutama pengembangan kurikulum secara berkelanjutan. Jika kualitas (mutu) dapat dikelola, maka mutu juga harus dapat diukur (*measurable*). Mutu disini juga merupakan keunggulan “*excellence*” atau hasil yang terbaik (*the best*).<sup>2</sup>

#### **b. Untuk memberikan tugas pada guru secara kompetitif**

Dalam rangka mencapai mutu madrasah yang unggul salah satu faktornya adalah para guru. Guru yang bagaimana? Yaitu guru yang profesional, guru yang mempunyai kemampuan yang sesuai dengan pelajaran yang diampu, kesesuaian ini menjadikan para guru dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara profesional. Dari hasil Observasi sesuai data yang tertera di ruang guru MTsN Bandung Tulungagung, peneliti menemukan bahwa guru-guru di MTsN Bandung Tulungagung sudah memnuhi kualifikasi, maksudnya setiap guru sudah mengajar sesuai dengan vak-nya. Bahwa untuk jenjang pendidikan SMP/MTs seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal S1 dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.

Dalam memberikan tugas pada guru yang kompetitif haruslah kualifikasi akademik seorang guru sesuai dengan pelajaran yang diampu dan sesuai kemampuan dan keahlian seorang guru, untuk memberikan tugas yang kompetitif pada guru hendaknya mempertimbangkan kompetensi-kompetensi guru, yang

---

<sup>2</sup> Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan (Konsep, Strategi, Aplikasi)*, (Jakarta : PT Grasindo, 2002), hal 81

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Dalam hal pemrograman profesionalisme guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Bandung Tulungagung ditemukan dari hasil wawancara dengan informan, untuk pemrograman profesionalisme guru itu sesuai dengan tuntutan pemerintah yang tertera pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN bab VI Pasal 28 yang menerangkan bahwa :

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi :

- a. Kompetensi pedagogik
- b. Kompetensi kepribadian
- c. Kompetensi profesional
- d. Kompetensi sosial.

Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang di akui

dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana yang di maksud ayat (1) sampai dengan (4) dekimbangkan oleh BSNP dan di tetapkan dengan Peraturan Menteri.<sup>3</sup>

Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk menentukan kelayakan seseorang dalam memangku pekerjaan tersebut. Di samping itu syarat tersebut dimaksudkan agar seorang guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta dapat memberi pelayanan yang sesuai dengan harapan.

Guru merupakan faktor yang dominan di dalam kegiatan pembelajaran. Guru sebagai subyek dalam pendidikan dan sebagai perencana serta pelaksana pembelajaran. Oleh karena itu, guru merupakan penentu keberhasilan dan suksesnya proses pembelajaran.

pemrograman profesionalisme guru sendiri juga berdasar pada prinsip profesionalitas yang tertera pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Prinsip Profesionalitas bab III pasal 7, yang menetapkan bahwa :

- (1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
  - a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
  - b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, DEPARTEMEN AGAMA RI, 2006, hal 168-169.

- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas
  - d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
  - e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
  - f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja
  - g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat
  - h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan
  - i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
- (2) Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi<sup>4</sup>.

Guru yang berkualitas dituntut untuk mempunyai kompetensi-kompetensi tertentu, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional.

Kompetensi adalah suatu yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Sedangkan menurut Roestiyah N .K. mengartikan kompetensi seperti yang dikutipnya dari pendapat W. Robert

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, DEPARTEMEN AGAMA RI, 2006, hal 87-88.

Houston sebagai “suatu tugas memadai atau pemilikan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu. Sementara itu, Piet dan Ida Sahertian mengatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang bersifat kognitif, afektif, dan performen (Piet A. Sahertian dan Ida Alaida Sahertian, 1990). Seseorang dianggap kompeten apabila telah memenuhi persyaratan : (1) landasan kemampuan pengembangan kepribadian, (2) kemampuan penguasaan ilmu dan ketrampilan, (3) kemampuan berkarya (4) kemampuan menyikapi dan berperilaku dalam berkarya sehingga dapat mandiri, menilai, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab, (5) dapat hidup bermasyarakat dengan bekerja sama, saling menghormati dan menghargai nilai-nilai pluralisme serta kedamaian (Suprodjo Pusposutardjo, 2002).<sup>5</sup>

Seorang guru yang profesional haruslah mempunyai kompetensi-kompetensi atau seperangkat kemampuan sehingga dapat mewujudkan keprofesionalan dalam mengajar agar dapat mewujudkan mutu pembelajaran meningkat. Para guru haruslah menguasai Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, Kompetensi Profesional.

### **1. Kompetensi Pedagogik**

Kompetensi pedagogik yang harus dikuasai seorang guru/pendidik adalah sebagai berikut.

---

<sup>5</sup> Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal 51-53.

- a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
- b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
- d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
- f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
- h. Menyelenggarakan penilaian evaluasi proses dan hasil belajar.
- i. Memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan pembelajaran.
- j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

## **2. Kompetensi Kepribadian**

Kompetensi kepribadian yang harus dikuasai seorang guru/pendidik adalah sebagai berikut.

- a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
- b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.



- c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
- d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
- e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

### **3. Kompetensi Sosial**

Kompetensi sosial yang harus dikuasai seorang guru/pendidik adalah sebagai berikut.

- a. Bersikap inklusi, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi.
- b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.
- c. Beradaptasi di tempat bertugas diseluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
- d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

### **4. Kompetensi Profesional**

Kompetensi profesional yang harus dikuasai seorang guru/pendidik adalah sebagai berikut.

- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
- c. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif.
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.<sup>6</sup>

Dengan adanya kompetensi-kompetensi tersebut diatas seorang guru dapat dianggap menjadi guru yang profesional. Guru yang profesional akan menjadi ujung tombak dari suatu sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah tersebut.

### **c. Untuk mengadakan Perekrutan guru terlatih**

Dalam pemrograman manajemen profesionalisme guru untuk meningkatkan mutu pada pihak guru, untuk mendapat guru yang profesional di mulai dari perekrutan guru. Sesuai hasil wawancara dengan Ibu Sri Utami, beliau menyatakan bahwa :

“Profesionalisme guru disini tidak hanya dimulai pada saat seseorang menjadi guru, namun jauh sebelum dia menjadi guru, yaitu masih

---

<sup>6</sup> Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2014), hal 96-97.

menjadi calon guru atau prajabatan. Untuk langkah-langkah ataupun prosesnya, kami mulai dari perencanaan mbak, pada tahap perencanaan di mulai dari penyusunan kriteria-kriteria calon guru yang akan mengajar disini, setelah itu ke tahap pengelolaan, yaitu tahap seleksi, dari pihak kami sudah memiliki orang-orang tersendiri dari dalam menyeleksi para calon guru, karena calon-calon guru disini harus sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditentukan, rekrutmen calon guru tersebut harus sesuai dengan hasil seleksi mbak, karena kami mengutamakan mutu calon guru. Pada tahap pelaksanaan, kami melakukan berbagi tes untuk mendapatkan calon guru yang terbaik dan profesional. Agar memperoleh guru yang berkualitas maka seleksi dilakukan berdasarkan nilai tes, yaitu tes kompetensi yang meliputi 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian, tetapi madrasah ini menambahkan satu kompetensi yaitu kompetensi religius. Tahap yang berikutnya adalah mengenai pengendalian yang meliputi penilaian dan evaluasi dalam tahap ini sangatlah penting, karena dalam tahap ini kami mengevaluasi dari semua hasil tes, tujuannya untuk mendapatkan bahan pertimbangan yang objektif. Setelah semua langkah-langkah tadi selesai kami melakukan pelatihan mbak, ini tujuannya agar para guru mempunyai prestasi yang bagus dan meningkatkan keprofesionalannya.” (W4-WK-11.40 WIB-15-2-2016)<sup>7</sup>

Dari paparan diatas adanya peningkatan profesionalisme dimulai dari perencanaan perekrutan guru, dari perekrutan guru sebenarnya pihak sekolah sudah melakukan peningkatan profesionalisme guru, karena dalam perekrutan guru terdapat seleksi uji kompetensi, dan untuk pengendaliaanya yaitu dengan mengadakan evaluasi pada calon guru dan pengadaan pelatihan untuk para guru.

Untuk peningkatan profesionalisme guru yang sudah dalam jabatan Madrasah bertanggung jawab dalam meningkatkam mutu guru. Dalam rangka pemrograman manajemen profesionalisme, pihak sekolah, khususnya kepala sekolah memprogramkan beberapa kegiatan untuk meningkatkan mutu atau

---

<sup>7</sup> Lampiran 5, halaman 213.

kualitas guru yang mengacu pada kemampuan guru mengajar. Dari hasil wawancara bapak hartadi menerangkan bahwa :

“para guru disini dalam meningkatkan profesionalisme guru itu dengan para guru sudah ikut aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan diklat, aktif dalam kegiatan MGMP, KKG, mengikuti workshop, penelitian tindakan dan pengembangan masalah KBM. Lembaga sendiri juga memberi kesempatan pada para guru untuk melakukan pendidikan kembali ke jenjang yang lebih tinggi, penambahan buku-buku referensi. Nah insyaallah dengan begitu guru-guru lebih profesional, dan otomatis madrasah ini mutunya juga meningkat.” (W3-WH-13.45 WIB-14-2-2016)<sup>8</sup>

Dalam meningkatkan profesionalisme guru, pihak sekolah yang di pimpin kepala sekolah melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan profesionalisme guru, diantaranya yang penulis kutip dari buku Anwar Hasnun yang berjudul Mengembangkan Sekolah yang Efektif, beliau menyatakan bahwa :

“meningkatkan kemampuan guru bagi kepala sekolah perlu diprogramkan dengan baik melalui diklat, kegiatan warkshop, aktif melaksanakan kegiatan MGMP, KKG, melaksanakan penelitian tindakan dan pengembangan.

Masalah yang berkaitan dengan KBM guru :

1. Menguasai materi yang diajarkan.
2. Menguasai metode dan strategi mengajar.
3. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan memotivasi siswa.
4. Mengetahui pengetahuan tambahan.

Memperhatikan banyaknya tuntutan terhadap guru, kepala sekolah harus memiliki kemampuan yang memadai dan pengetahuan yang luas diatas

---

<sup>8</sup> Lampiran 5, halaman 208.

kemampuan guru. Artinya, kepala sekolah perlu membimbing dan mengarahkan guru untuk kreatif dan inovatif, bagaimana mengajarkan siswa untuk kreatif dan inovatif melalui penelitian dan pengembangan sesuai yang diajarkan gurunya.

Mutu guru hanya dapat ditingkatkan melalui :

1. Banyak belajar membaca.
2. Tidak merasa puas dengan ilmu yang dimiliki.
3. Selalu merasa diri memiliki kekurangan.
4. Menguasai ICT dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Inggris<sup>9</sup>.

kegiatan-kegiatan esensial untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah meliputi (1) rekrutmen guru, mulai dari perencanaan guru, seleksi guru, dan pengangkatan guru. (2) peningkatan kemampuan guru. (3) peningkatan motivasi kerja. (4) pengawasan kinerja guru.<sup>10</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemrograman manajemen profesionalisme guru bertujuan untuk meningkatkan mutu suatu lembaga pendidikan. Karena mutu disini merupakan kualitas dari suatu lembaga, lembaga yang berkualitas tergantung dengan kualitas gurunya.

#### **d. Untuk pembagian tugas yang profesional**

Pemrograman manajemen profesionalisme guru juga untuk pembagian tugas-tugas pada guru. Hasil wawancara dengan bapak Hartadi :

---

<sup>9</sup> Anwar Hasnun, *Mengembangkan Sekolah Yang Efektif*, (Yogyakarta: Data Media, 2010), hal 72-73.

<sup>10</sup> Ibrahim Bafadal, *Peningkatan Profesionalisme . . .*, hal 10.

“semua guru sudah sadar akan tugas yang diberikan pada masing-masing, sudah tertata dan sesuai dengan aturan aturannya, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, sampai pelaksanaan manajemen sendiri sudah baik penerapannya. Untuk pengendalian penanggungjawabnya adalah kepala madrasah, waka kurikulum, waka kesiswaan, waka humas, serta waka sarana dan prasana.”<sup>11</sup>

Sesuai dengan pernyataan bapak hartadi, dengan adanya pemrograman manajemen ini menjadikan madrasah unggul, karena dalam pembagian ini pastilah sesuai dengan vak-nya masing-masing. Dalam proses perencanaan dan pengorganisasian pastilah kepala sekolah sudah memilih dan memilah siapa yang profesional dalam bidang tertentu, untuk pelaksanaan dan pengendalian, pihak sekolah melihat dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas yang sudah diberikan, untuk lebih lanjutnya pihak sekolah mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan profesionalisme guru agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

Untuk pihak guru, penulis dapat menganalisis dari dokumen sekolah yang berupa SK Pembagian Tugas dan BKG (Beban Kerja Guru) (masuk dalam lampiran) bahwa pembagian tugas sudah sesuai dengan aturan pemerintah. Pembagian tugas sudah sesuai dengan dengan keprofesionalannya. Untuk guru yang di angkat menjadi guru tetap mempunyai beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka, dan maksimal 40 (empat puluh) jam tatap muka perminggu. Untuk tugas tambahan seperti kepala mempunyai beban mengajar 6 (enam) jam tatap muka per minngu. Untuk tugas tambahan menjadi wakil kepala madrasah mempunyai beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka perminggu.

---

<sup>11</sup> Lampiran 5, halaman .

## **2. PELAKSANAAN MANAJEMEN PROFESIONALISME GURU DALAM PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN DI MTS NEGERI BANDUNG TULUNGAGUNGTAHUN AJARAN 2015/2016?**

Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa Bagaimana Pelaksanaan Manajemen Profesionalisme Guru Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran, di temukah bahwa :

### **a. Pelaksanaan manajemen sudah sesuai dengan langkah-langkah manajemen**

Dalam pelaksanaan manajemen MTsN Bandung sudah sesuai dengan manajemen pada umumnya yaitu yang mencakup 4 (empat) proses, yaitu : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian.

Buford mendefinisikan manajemen sebagai proses pencapaian tujuan yang diinginkan melalui penggunaan sumber daya manusia dan material secara efisien. Dalam proses pengelolaan manajemen madrasah atau satuan pendidikan mencakup empat proses yaitu : *planning, orginizing, actuating, dan controlling*.

#### **1. Perencanaan**

Perencanaan adalah berpikir sistematis dalam menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan sedangkan fungsi perencanaan adalah menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tertentu. Ini dilakukan

untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan organisasi, menentukan strategi, kebijakan, taktik dan program. Pernyataan ini menggambarkan bahwa perencanaan mengandung makna penentuan tujuan dan prosedur serta strategi pencapaian tujuan yang ditetapkan, bahwa perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak di capai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Kegiatan ini di maksud untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang di capai sesuai dengan yang di harapkan.

Dalam proses perencanaan terdapat beberapa kegiatan, di antaranya :

- 1) Mengadakan survei terhadap lapangan
- 2) Menentukan tujuan
- 3) Meramalkan kondisi-kondisi yang akan datang
- 4) Menentukan sumber-sumber yang diperlukan
- 5) Memperbaiki dan menyeleksi rencana adanya perubahan-perubahan kondisi.

## 2. Pengorganisasian

Pengorganisasian yaitu semua kegiatan manajerial yang dilakukan untuk mewujudkan kegiatan yang direncanakan menjadi suatu struktur tugas tertentu untuk mencapai tugas yang akan diinginkan organisasi. Oleh karena itu dalam pengorganisasian bukan hanya mengidentifikasi jabatan dan menentukan hubungan, namun yang paling penting adalah mempertimbangkan orang-orangnya dengan memperhatikan kebutuhan agar



berfungsi dengan baik. Sedangkan Sutopo menyatakan bahwa pengorganisasian adalah “proses penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan, sumber-sumbernya dan lingkungannya. Pengorganisasian juga di artikan sebagai proses dimana pekerjaan, diatur dan dialokasikan diantara para anggota sehingga tujuan organisasi itu dapat tercapai secara efektif”.

Fatah mengklasifikasikan lima tahapan dalam proses pengorganisasian. *Pertama*, menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. *Kedua*, membagi seluruh beban kerja membagi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau per kelompok dengan mendasarkan pada kualifikasi tertentu. *Ketiga*, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional, efisien. *Keempat*, menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan harmonis. Mekanisme pengkoordinasian dapat memungkinkan setiap anggota organisasi untuk tetap bekerja efektif. *Kelima*, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyusunan untuk mempertahankan dan meningkatkan efektifitas.

### 3. Pengarahan

Pengarah (*leading*) yang biasanya juga diartikan kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berhubungan dengan tugas dan anggota-anggota kelompok. Tugas mengarahkan dilakukan oleh pemimpin, oleh karena itu kepemimpinan kepala madrasah misalnya,

mempunyai peran yang sangat penting dalam mengarahkan personil untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum.

#### 4. Pengawasan

Dalam pengawasan terdapat kegiatan mentoring kemudian membandingkan sesuai dengan standar, menentukan penyebab-penyebabnya, dan memperbaiki penyimpangan-penyimpangan.

Rifai, menjabarkan fungsi pengawasan dalam manajemen pendidikan sebagai berikut: “(a) menilai pelaksanaan dibandingkan dengan rencana, (b) menemukan dan melaporkan penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, (c) mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dan menilai hasilnya”. Pengawasan atau kontrol mempunyai arti luas, tidak hanya dalam arti melihat/memperhatikan apa yang terjadi dan bagaimana terjadinya, tetapi mengandung juga arti “mengendalikan”, yaitu mengusahakan kegiatan-kegiatan benar-benar sesuai dengan rencana dan tujuan kepada pencapaian hasil yang telah ditentukan. Karena itu lah pengawasan diartikan sebagai kontrol dapat definisikan sebagai “ suatu proses yang mengusahakan agar kegiatan-kegiatan suatu organisasi terbimbing dan terarah kepada tujuan yang telah direncanakan.”<sup>12</sup>

Di MTsN Bandung pelaksanaan manajemennya sudah sesuai dengan manajemen pada umumnya, yaitu di mulai dari perencanaan,

---

<sup>12</sup> Abdul Manab, *Manajemen Kurikulum pembelajaran madrasah (pemetaan pengajaran)*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal 7-13.

pengorganisasian, pelaksanaan, pengewasan atau pengendalian, dengan proses tersebut dapat mewujudkan tujuan secara efektif dan efisien.

**b. Madrasah melaksanakan peningkatan profesionalisme dengan mengadakan supervisi.**

Pelaksanaan supervisi bukan untuk mencari kesalahan guru tetapi pelaksanaan supervisi pada dasarnya adalah proses pemberian layanan bantuan kepada guru untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang dilakukan guru dan meningkatkan kualitas hasil belajar. Tujuan akhir dari kegiatan supervisi pendidikan adalah untuk memperbaiki guru dalam hal proses belajar mengajar agar tercapai kualitas proses belajar mengajar dan meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.<sup>13</sup> Supervisi klinis adalah bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar dengan melalui siklus yang sistematis, dalam perencanaan, pengamatan serta analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata, serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional.<sup>14</sup>

Sasaran supervisi adalah guru, pelaksanaan KBM, tenaga administrasi, administrasi guru dan perangkat pembelajaran lainnya. Dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari aspek persiapan hingga kegiatan penutup. Supervisi dapat diterjemahkan memberikan pembinaan kepada guru dan tenaga administrasi untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan situasi belajar mengajar yang baik. Adapun tujuan supervisi : (1) memperbaiki, membina, dan mengembangkan.

---

<sup>13</sup> Ondi Saondi & Aris Suherman, *Etika Profesi Keguruan*, . . . , hal 80.

<sup>14</sup> Luk-luk Nur Mufidah, *Supervisi Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal 31.

(2) memberikan arahan dan petunjuk demi perubahan dan perbaikan. (3) mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dan berkualitas.<sup>15</sup>

**c. Terkait dengan pelaksanaan keprofesionalan guru, para guru sendiri mengajar sesuai dengan jam-jam mengajar yang sudah di tentukan yang tertera dalam BKG (beban kerja guru)**

BKG (Beban Kerja Guru) merupakan tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan dan sesuai dengan kualifikasi akademik yang sesuai. Dalam upaya meningkatkan mutu guru yang profesional , Guru dalam jabatan direncanakan mendapat fasilitas pembiayaan atau beasiswa dalam rangka memenuhi kualifikasi akademiknya. Guru dalam jabatan yang mendapatkan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan tetap memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional jika yang bersangkutan melaksanakan tugasnya sebagai guru. Guru yang dapat menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan diharuskan memenuhi persyaratan berikut :

- a. Melaksanakan tugas sebagai guru tetap yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan yang memiliki izin operasional dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan beban mengajar :

---

<sup>15</sup> Anwar Hasnun, *Mengembangkan Sekolah yang Efektif*, (Yogyakarta: Datamedia, 2010), hal 76.

- 1) Minimal 6 (enam) jam tatap muka perminggu pada satuan pendidikan dimana guru tersebut diangkat sebagai guru tetap, serta
  - 2) Minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan maksimal 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin operasional dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- b. Tidak terkait sebagai tenaga tetap pada instansi selain yang dimaksud pada huruf a angka 1);
  - c. Terdaftar pada Departemen sebagai guru tetap,
  - d. Berusia maksimal 52 (lima puluh dua) tahun untuk meningkatkan kualifikasi akademik, dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun untuk sertifikasi pendidik, dan
  - e. Melaksanakan kewajiban sebagai guru sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Dalam hal ini, Menteri dapat menetapkan ketentuan batas usia maksimal yang lebih tinggi dari usia sebagaimana dimaksud pada point d untuk guru yang :

- a) Bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus
- b) Berkeahlian khusus
- c) Dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

Bagi guru-guru yang memenuhi ketentuan diatas namun point a nya tidak terpenuhi juga dapat memperoleh beasiswa atau bantuan biaya pendidikan jika memenuhi salah satu persyaratan berikut:

- a. Bertugas menjadi kepala satuan pendidikan dengan beban mengajar minimal 6 (enam) jam tatap muka per minggu.
- b. Bertugas menjadi wakil kepala satuan pendidikan dengan beban mengajar minimal 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu.
- c. Bertugas menjadi kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban mengajar minimal 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu.
- d. Bertugas menjadi kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu.
- e. Bertugas menjadi guru bimbingan dan konseling dengan beban mengajar minimal 6 (enam) jam tatap muka per minggu pada satuan-satuan pendidikan dan mampu bimbingan dan konseling sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satuan atau lebih satuan pendidikan, atau
- f. Bertugas menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyalenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu dengan beban mengajar minimal 6 (enam) jam tatap muka per minggu.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Farida Sarimaya, *Sertifikasi Guru*, . . . , hal 35-37.

### **3. NILAI LEBIH MANAJEMEN PROFESIONALISME GURU DALAM PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN DI MTS NEGERI BANDUNG TULUNGAGUNG TAHUN AJARAN 2015/2016**

Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa Bagaimana Pelaksanaan Manajemen Profesionalisme Guru Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran, di temukah bahwa :

#### **a. Nilai lebihnya pada guru yaitu guru di MTs Negeri Bandung memiliki kode etik yang baik.**

Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya, lazimnya dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan secara perorangan, tetapi harus dilakukan oleh organisasi, sehingga orang-orang yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi, tidak dapat dikenakan aturan yang ada dalam kode etik tersebut. Kode etik hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin dikalangan profesi yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang tertulis secara jelas dan tegas secara terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> E.Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal 45.

<sup>18</sup> Ondi Saondi, aris Seherman, *Etika Profesi Keguruan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hal 99.

Kode Etik Guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik, sistematis dalam suatu sistem yang utuh. Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdian sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah serta dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian, Kode Etik Guru Indonesia merupakan alat yang amat penting untuk pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan.<sup>19</sup>

Tujuan kode etik profesi :

- (1) Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.
- (2) Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
- (3) Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
- (4) Untuk meningkatkan mutu profesi.
- (5) Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
- (6) Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
- (7) Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
- (8) Menentukan baku standarnya sendiri.

Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam di atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai norma yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi tersebut yang bisa mendarah

---

<sup>19</sup> E.Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, . . . , hal 46.



daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan dengan tekun dan konsekuen<sup>20</sup>.

**b. Nilai lebihnya pada guru yaitu guru di MTs Negeri Bandung rata-rata sudah tersertifikasi, ini membuktikan bahwa guru di MTs Negeri Bandung profesional.**

Madrasah Tsanawiyah Negeri Bandung Tulungagung mempunyai 67 guru, dan guru yang 80% sudah Sertifikasi. Sertifikasi sendiri merupakan upaya peningkatan mutu guru dengan harapan dengan adanya guru yang bermutu dapat meningkatkan mutu pembelajaran.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang di berikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. Dalam hal ini sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang calon guru

---

<sup>20</sup> Ondi Saondi, aris Seherman, *Etika Profesi Keguruan*, . . . , hal 98-99.

layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Selain itu juga, Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Sertifikasi ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.<sup>21</sup>

Dalam buku Sertifikasi Guru mengandung pengertian : *sertifikasi guru* adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesi guru. *Sertifikat* adalah dokumen resmi yang menyatakan informasi didalam dokumen itu adalah benar adanya. *Sertifikasi* adalah proses pembuatan dan pemberian dokumen tersebut. Guru yang telah mendapat sertifikat berarti telah mempunyai kualifikasi mengajar seperti yang di jelaskan pada sertifikat itu.<sup>22</sup>

Tujuan sertifikasi guru :

- a. *Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.*  
Agen pembelajaran berarti pelaku proses pembelajaran. Bukan proker pembelajaran. Bila belum layak, guru perlu mengikuti pendidikan formal tambahan atau pelatihan profesional guru.
- b. *Meningkatkan proses dan mutu pendidikan.* Mutu siswa sebagai hasil proses pendidikan akan sangat ditentukan oleh kecerdasan, minat, dan upaya siswa bersangkutan. Mutu siswa juga ditentukan

---

<sup>21</sup> E.Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, . . . , hal 33-34.

<sup>22</sup> Suyatno, *Sertifikasi Guru*, (Jakarta: PT Indeks, 2008), hal 2.

oleh mutu guru dan mutu proses pembelajaran, baik proses pembelajaran di lingkup sekolah maupun lingkup nasional.

- c. *Meningkatkan Martabat Guru.* Dengan segala pendidikan formal dan pelatihan yang telah diikuti, diharapkan guru mampu “memberi” lebih banyak kepada kemajuan siswa. Dengan memberi lebih banyak, martabat kita sebagai guru akan meningkat.
- d. *Meningkatkan profesionalitas guru.* Mutu profesionalitas guru banyak ditentukan oleh pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri lain oleh guru bersangkutan. Sertifikasi guru hendaknya dapat kita jadikan sebagai langkah awal menuju guru yang profesional<sup>23</sup>.

Dari pengertian diatas sudah dapat menjawab nilai lebih adanya manajemen profesionalisme guru yaitu semua guru sudah tersertifikasi, dan mempunyai kualifikasi mengajar. Dapat di ketahui bahwa peningkatan profesionalisme guru selalu di tingkatkan melalui sertifikasi, karena dalam sertifikasi terkandung uji kompetensi sehingga semua guru sudah berkompeten dan layak melaksanakan pekerjaan profesi keguruannya.

---

<sup>23</sup> Suyatno, *Sertifikasi Guru, . . .*, hal 2-3.

**c. Nilai lebih pada pihak guru, guru menjadi menguasai teknologi dan media pembelajaran**

Nilai lebih dari Manajemen Profesionalisme Guru dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran pada pihak guru, guru menjadi menguasai teknologi dan media pembelajaran untuk menunjang kualitas belajar mengajar yang baik. Pembelajaran yang berkualitas dapat ditunjang dengan kemampuan guru menggunakan media dalam proses belajar mengajar. Pada perkembangan zaman pada saat ini guru harus di tuntut profesional, begitu pula harus profesional dalam menggunakan media dalam proses belajar mengajar. Dalam buku *Media Pembelajaran* yang dikarang oleh Prof. Dr. H. Asnawir dan Drs. M. Basyiruddin Usman, M.Pd. menjelaskan bahwa : kata media memiliki arti “perantara” atau “pengantar”. *Association for Education and Communication Technology* (AECT) mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan *Education Association* (NEA) mendefinisikan benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, dapat mempengaruhi efektifitas program instruksional.<sup>24</sup>

Sistem pendidikan yang baru menuntut faktor dan kondisi yang baru pula baik yang berkenaan dengan sarana fisik maupun non fisik. Untuk itu diperlukan tenaga pengajar yang memiliki kemampuan dan kecakapan yang lebih memadai, diperlukan kinerja dan sikap yang baru, peralatan yang lebih lengkap, dan administrasi yang lebih teratur. Guru hendaknya dapat menggunakan peralatan

---

<sup>24</sup> Asnawir dan Basyiruddin Usman, *Media Pembelajaran*, (Jakarta Selatan: Ciputat Pres, 2002), hal 11.

yang lebih ekonomis, efisien, dan mampu dimiliki oleh sekolah serta tidak menolak digunakannya peralatan modern yang relevan dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman. Agar seorang guru dalam menggunakan media pendidikan yang efektif, setiap guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan/pengajaran.<sup>25</sup>

Guru mahir dalam menggunakan media dalam proses pembelajaran merupakan suatu kemampuan yang menjadi nilai lebih dari sekolah itu sendiri. Semua guru di MTs Negeri Bandung memang sudah mahir menggunakan media dalam kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan mutu pembelajaran yang baik.

**d. Nilai lebih pada pihak sekolah yaitu sekolah mempunyai mutu pembelajaran dan mutu pendidikan yang baik.**

Upaya peningkatan kualitas output pendidikan harus melewati peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Banyak kajian untuk menjelaskan proses belajar mengajar yang berkualitas, bagaimana dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Dalam kaitannya dengan mutu guru, kualitas guru sangat ditentukan oleh kualitas lulusan lembaga pendidikan guru.<sup>26</sup> Sasaran utama utama peningkatan mutu adalah meningkatkan prestasi peserta didik, yang dimaksud dengan prestasi peserta didik tidak lain yang paling utama adalah ditunjukkan oleh nilai rapor atau nilai ujian nasional. Kualitas proses belajar merupakan faktor

---

<sup>25</sup> Asnawir dan Basyiruddin Usman, *Media Pembelajaran*, . . . , hal 17.

<sup>26</sup> Zamroni, *Dinamika Peningkatan Mutu*, . . . , hal 239-242.

utama dan yang langsung mempengaruhi prestasi peserta didik. Sedangkan, kualitas proses belajar mengajar terutama ditentukan oleh kualitas guru, yakni kemampuan dan kemauan (dedikasi) guru. Oleh karena itu, kalau ingin memiliki kualitas belajar mengajar yang bermutu, tidak ada jalan yang paling tepat adalah meningkatkan kualitas guru. Pepatah mengatakan “kalau ingin melihat mutu sekolah, lihat kualitas gurunya”.<sup>27</sup>

Mutu pembelajaran memang sangatlah tergantung pada mutu para gurunya, guru yang profesional yang mempunyai kompetensi atau kemampuan dan kemauan yang tinggi mewujudkan mutu pembelajaran yang baik. Sejauh peneliti melakukan penelitian di MTs Negeri Bandung, peneliti menemukan bahwa di MTs Negeri Bandung mempunyai mutu yang bagus, dapat dilihat dari output dan inputnya. Sejauh ini peneliti melihat bahwa di MTs Negeri Bandung memiliki guru-guru yang profesional dan manajemennya pun bagus, semua tertata dengan rapi dan termenej dengan baik, tak heran jika MTs Negeri Bandung menjadi sekolah unggulan di daerah Kecamatan Bandung.

---

<sup>27</sup> Zamroni, *Dinamika Peningkatan Mutu*, . . . , hal 277-278.